

FALSAFAH TEOLOGI POLITIK ISLAM

Burhanuddin Yusuf

Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Email: burhanuddin.yusuf@uin-alauddin.ac.id

Abstract:

Ternyata pemikir politik menganggap politik sebagai amanah dari Sang Pencipta untuk menjadikan kehidupan umat manusia dan alam sekitarnya damai dan makmur. cita-citanya adalah kejayaan hidup di bawah naungan Rahmat dan Ampunan Sang Pencipta yang penyelenggaraannya diwarnai oleh istiqamah dalam memegang amanah dalam bingkai akhlak al karimah.

Keywords:

Falsafah, Teologi, Politik Islam

I. PENDAHULUAN

A. Teologi.

Dalam bahasa Indonesia, kata “teologi” dianggap bersumber dari Bahasa Latin, sementara bahasa latin berakar dari bahasa Grik Tua. Baik dalam bahasa Grik Tua maupun dalam bahasa Grik Romawi, kata ‘teologia’ terdiri atas patahan kata ‘theo’ dan ‘logos.’ Kata ‘Theo’ dalam pengertian Bahasa Grik dianggap sacral, karena kata tersebut adalah kata panggilan untuk Dewa atau para Dewa (Theos). Kata ‘logos’ dalam Bahasa Grik mengandung makna akal, wacana, doktrin, teori atau science.¹ Ketika kata tersebut menyebrang ke Bahasa Inggris, ia muncul dengan term “theology”. Di sini, kata atau istilah tersebut dimaknakan dengan ‘ilmu agama’² atau secara lebih spesifik, disebut dengan ‘*formal study of the nature of God and of the foundations of religious belief*,’³ yakni suatu kajian pengetahuan yang secara khusus membicarakan tentang dasar-dasar kepercayaan dari suatu kepercayaan atau agama.

Lorens Bagus menyatakan bahwa pada awalnya, istilah teology dialamatkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan mitos atau mitologi; Hesiodos dan Orpheus adalah contoh untuk arti tersebut.⁴ Selanjutnya, Lorens menyatakan bahwa Pseudo-Dionysius membedakan antara teology positif (berdasarkan Alkitab), teologi negative dan teologi superlative (pandangan Neoplatonik tentang Allah sebagai yang ‘ter’ dalam segala segi). Karena tiada satupun dari pendekatan-pendekatan yang sudah ada (pada

¹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 1090. Bandingkan dengan Joesoef Sou’yb, *Perkembangan Teologi Modern* (Jakarta: Rimbaw, 1987), h. 1-2.

² John M Echols dan Hassan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1988), h. 586.

³ AS Hornby (Eds.) *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English* (Oxford: Oxford University Press, 1986), h. 895-896.

⁴ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*.

saat itu) dianggap mengandung makna yang cukup, akhirnya direkomendasikan satu bentuk teologi baru yang disebut “Teologi Mistik”.⁵

Menurut Joesoef Sou’yb, kata ‘teologia’ adalah suatu ajaran pokok atau sebuah teori atau sebuah ilmu yang menjadikan Tuhan dalam pengertian yang seluas-luasnya sebagai pokok kajiannya. Artinya, kata tersebut bermakna disiplin ilmu yang berbicara tentang permasalahan ilahiyat secara umum.⁶ Dapat dipastikan bahwa teologi itu adalah bagian dari filsafat, karena obyek dari filsafat itu sendiri adalah tentang ‘yang ada dan yang mungkin ada’⁷

Dapat digaris bawahi bahwa ada teology yang berbasis pemikiran semata-mata (berbasis filsafat) dan ada teology yang berbasis ajaran agama.⁸ Sesungguhnya setiap agama menetapkan “Tuhan” sebagai pusat kepercayaan sekaligus pusat kajian dan pemikiran, disamping juga sebagai tujuan akhir dari setiap pengabdian dan perjuangan seorang hamba. Jadi setiap agama memiliki teologi sendiri-sendiri. Ada teology Kristen, teology Katholik, teology Hindu, teology Budha, teology Yahudi, teology Konghuchu, dan ada thologi Islam.⁹

Dalam literature agama Islam, dikenal beberapa istilah atau nama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang membahas tentang dasar-dasar kepercayaan Islam. Diantaranya ilmu Aqidah, Ilmu Tauhid, Ilmu Kalam dan ilmu Ushuluddin. Ilmu Aqidah dan Ilmu Tauhid dalam pembahasannya lebih menitik beratkan pada upaya mengeksplorasi dasar-dasar kepercayaan Islam dengan kajian dasar dari ayat-ayat Alquran dan Alhadist ,¹⁰ (اعلم أنّ علم التوحيد هو علم يبحث فيه ان اثبات العقائد الدنيّة بالأدلة اليقينيّة)¹⁰ sementara Ilmu Kalam dan ilmu Ushuluddin lebih mengarah kepada upaya menghadirkan dasar-dasar kepercayaan Islam dengan mengeksplorasi argument rasional atau dalil aqliyah,¹¹ (علم الكلام هو علم يتضمّن الحجاج عن العقائد الايمانيّة بالأدلة العقلية)¹¹ yakni bahwa ilmu kalam itu adalah ilmu yang mengandung argument-argumen rasional untuk membela aqidah imaniah. Sungguhpun demikian, dalil naqliyah tetap menjadi sandaran bakunya.

Teologi Islam Klassik cenderung membahas dasar-dasar kepercayaan Islam yang dikenal dengan “Rukun Iman”. Secara umum dapat dicatat bahwa model kajian rukun Iman di sini tidak lain dari upaya mengungkap dasar-dasar kepercayaan Islam dengan mengeksplorasi sumber-sumber nash. Sudah barang tentu tidak salah jika menyebutnya sebagai doktrin daripada ilmu pengetahuan tentang aqidah Islam.

⁵ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*.

⁶ Joesoef Sou’yb, *Perkembangan Teologi Modern* (Jakarta: Rimbaw, 1987), h. 2.

⁷ Nihaya, *Filsafat Umum, dari Yunani sampai Modern* (Makassar: T. Pen., 1999), h. 19.

⁸ Abdul Asiz Dahlan, *Sejarah Perkembangan Pemikiran dalam Islam* (Jakarta: Beunebi Cipta, 1987), h. 13.

⁹ Abdul Asiz Dahlan, *Sejarah Perkembangan Pemikiran dalam Islam*, h.

¹⁰ Pendapat Al-Jisr al-Tarabulusuri dalam *Al-Husun al-Humadiyyah* sebagaimana dikutip oleh h. 16 Abdul Asiz Dahlan, *Sejarah Perkembangan Pemikiran dalam Islam*, h. 16

¹¹ Pendapat Ibnu Khaldun dalam *Al-Muqaddamah* sebagaimana dikutip oleh Abdul Asiz Dahlan, *Sejarah Perkembangan Pemikiran dalam Islam*, h. 15.

Keenam prinsip dasar kepercayaan Islam yang terangkum dalam Rukun Iman tersebut didasarkan pada hadist Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh imam Muslim sebagai berikut:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال : أخبرني عن الإيمان قال " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره " قال : صدقت
12

Terjemahnya:

Dari Umar bin al-Khattab, ia berkata orang itu kemudian bertanya: Khabarkanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah saw bersabda, Iman adalah bahwa engkau percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhirat dan engkau percaya tentang takdir baik dan buruk-Nya. Ia (malaikat Jibril) berkata, "engkau benar".....

Kalau ditelisik lebih jauh, keenam unsur tersebut dapat dirangkum menjadi satu unsur saja, yaitu Allah swt., yakni tentang penerimaan atau penyaksian "keesaan Allah swt."

Sesungguhnya, dari awal Alquran menyatakan bahwa dulu (di alam arwah), sebelum manusia disatukan dengan jasadnya, mereka sudah diminta penyaksiannya tentang Allah yang Esa itu, dan secara serentak, mereka menerimanya. QS. Al-A'raf (7)

172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)",

Menurut Prof. DR. H. M. Quraish Shihab, MA., secara firtrawi, manusia senantiasa merasakan kehadiran Tuhan pada dirinya, karena itu adalah fitrah bawaannya. Keabsenan perasaan ini hanya terjadi jika manusia terhalang oleh dosa-dosa yang digelimanginya.¹³

Selanjutnya Quraish Shihab menggaris bawahi bahwa al-Quran menegaskan Prinsip "Tauhid" sebagai prinsip dasar dari semua agama samawi¹⁴ yang dibawa oleh

¹²Shahih Muslim, "Hadist No 2 Kitab Iman" CD Ensiclopedi al-Qur'an dan Hadist, Pustaka Raihan" diunduh pada hari Ahad, 13 Juli 2015.

¹³Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Jakarta: Mizan, 1996), h. 17-18.

¹⁴Dimaksudkan dengan "Agama Samawi" disini adalah agama yang Allah swt. Turunkan melalui nabi dan Rasul, seperti Agama: Yahudi, Nashrani dan Islam.

seluruh Nabi dan Rasul ke permukaan bumi ini untuk umat mereka masing-masing. Penegasan ini diperkuat dengan mengutip beberapa nash Alquran, antara lain QS. Fushshilat (41): 30, QS. al-Anbiya (21): 25, QS. al-A'raf (7): 59, 65, 73 dan 85, QS. Thaha (20): 13-14, QS. al-Ma'idah (5): 72 dan lainnya.¹⁵

Pada ilmu Kalam dan ilmu Ushuluddin, sungguhpun obyek pembahasannya sudah diperlebar dan masuk ke wilayah yang lebih rinci, namun tetap belum dapat melepaskan diri dari batasan pembahasan seputar enam prinsip dasar tersebut di atas. Menurut Ibnu Khaldun (1332-1402), teologi Islam itu harus mampu memberi bukti-bukti yang logis dan akurat atas apa yang dikemukakan oleh Alquran dan Alhadist berkaitan dengan Rukun Iman dalam Islam.¹⁶ Hal tersebut lebih dipertajam lagi oleh Prof. DR. M Amin Abdullah yang mengemukakan bahwa pemikiran teologi Islam selama ini belum beranjak dari rumusan-rumusan teologi abad pertengahan yang masih terikat pada hal-hal yang bersifat transcendental, dan sangat kurang menyentuh persoalan kekinian umat.¹⁷

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong umat manusia untuk tidak terlena pada masalah-masalah yang bersifat transcendental semata-mata, namun di pihak lainnya, mereka juga sadar betapa umat manusia itu tidak dapat melepaskan diri dari persoalan transcendental. Dari sini muncul model teologi baru, Teologi Modern.

Sesungguhnya, yang berbeda dari model teologi pendahulunya terletak pada materinya. Materi yang dibahas pada theology modern tidak terbatas lagi pada obyek bahasan yang bersifat transcendental sebagaimana pada theology pendahulunya, tapi telah menyentuh hal-hal yang bersifat praktis. Teologi Modern telah berupaya membawa masalah-masalah kekinian dengan sentuhan keilahian (ketuhanan). Hal lain yang tampak pada pembahasan theology modern yaitu sejumlah kritik cermat atau reinterpretasi atas sejumlah topic bahasan teologi pendahulunya dikemukakan dengan gamblang.

Perlu dicatat bahwa theology Islam modern dalam melakukan eksplorasi atas obyeknya tidaklah tanpa batasan. Para mutakallimin menetapkan sekurang-kurangnya empat buah aturan dasar atau asaz yang wajib mereka patuhi secara disiplin yaitu:

1. Nash (al-Quran dan al-hadis) yang bersifat *qath'iy* tidak dapat dirobah pemaknaannya.
2. Penafsiran Ulama Mutaqaddimin, baik di bidang syariah maupun di bidang aqidah dapat ditinjau kembali.
3. Alhadis yang tidak bersifat *muthawatir* dapat ditinjau atau dinilai kembali makna kandungannya dengan menyorotinya dari berbagai disiplin keilmuan.
4. Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dapat ditinjau kembali kesahihannya.

¹⁵Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h. 18-20.

¹⁶Mulyadi Kartanegara "Ilmu Kalam" dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, IV (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 2002), h. 117

¹⁷Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Post Modernisme* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 47-48.

Dengan mengacu pada empat asaz dasar tersebut di atas, dan sejalan dengan kebutuhan real masyarakat muslim, maka muncullah berbagai cabang teology menurut bidang yang bersentuhan dengan keseharian manusia. Diantara yang penting dikemukakan adalah Teologi Sosial, Teologi Pembangunan, Thologi Perkembangan, Teologi Lingkungan Hidup, Teologi Kesehatan, Teologi Teknik, Teologi Politik dan seterusnya.

Dalam kenyataan memang Islam tidak melakukan pengklasifikasian urusan dalam hidup manusia. Ajaran Islam memandang bahwa hidup manusia adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahwa kehidupan dunia ini tidak lepas dari kehidupan akhirat; sebaliknya kehidupan akhirat juga tidak lepas dari kehidupan dunia.

Dapat disimpulkan bahwa kata atau istilah ‘Teologi’ mengandung makna ilmu yang obyeknya berkaitan dengan Tuhan. Semua agama memiliki teology sendiri-sendiri.

B. Politik

Pembicaraan tentang “politik” adalah sesuatu yang menarik dan tidak pernah kering. Ia menarik karena pada bagian tertentu, politik dianggap sebagai arena perjuangan untuk mensejahterakan kehidupan bersama, sementara di lain pihak, penilaian sebagai masyarakat cenderung bersifat negative.

Sejumlah sebab sehingga image masyarakat terbangun demikian. Di antaranya adalah bahwa di lapangan, ditemukan pribadi atau kelompok tertentu yang menganggap “politik” sebagai kegiatan duniawiyah semata. Contoh kasus untuk ini dapat dilihat pada ketika Prof.Dr.H.M. Amin Rais bertanya kepada salah seorang politikus yang juga seorang kiyai tentang alasan kepindahan sang tokoh dari satu partai ke partai lain yang sangat mungkin membuat bingung pengikutnya. Sang tokoh dengan santai menjawab bahwa politik itu kan urusan dunia, sementara urusan dunia itu hanya permainan saja. Bukankah Allah dalam QS. al-An’am/6:32 Allah swt. berfirman:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat, sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Tidakkah kamu mengerti?¹⁸

Di lain pihak, di tengah-tengah masyarakat tumbuh image yang memahami “politik” dan “kegiatan politik” sebagai bidang kegiatan yang banyak memprktekan hal-hal yang tidak pantas untuk masyarakat beradab. Kelicikan, hipokrisi, ambisi buta, penghianatan, penipuan dan sejumlah kata lainnya yang mengandung makna kurang terpuji.¹⁹ Image miring seperti itu terbangun karena ulah tidak terpuji dari segelintir pelaku politik yang justru terblow up di media social/massa.

¹⁸Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 176.

¹⁹M. Amin Rais, *Cakrawala Islam, antara Cita dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1996), h. 23.

Bagaimanapun juga, perbincangan dan kajian politik selalu menarik, bahkan boleh disebut menghipnotis hampir seluruh lapisan masyarakat. Buktinya, banyak ahli yang telah mengambil bahagian dalam membahas dan mengembangkannya.

Kata atau istilah “politik” dalam bahasa Indonesia terambil dari kata bahasa Inggris, yakni *politic*, yang secara harfiah bermakna (1) *acting or judging wisely; prudent* (2) *well judged; prudent* atau sikap bijaksana atau hati-hati dalam bersikap, dan melakukan kebijaksanaan atau tindakan bijak.²⁰ Kata tersebut juga bermakna *The art of government* atau tata pemerintahan/seni pemerintahan.²¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “politik” diartikan dengan (1) (pengetahuan) yang berkenaan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan); (2) Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dsb.) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain; (3). Cara bertindak (dalam menghadapi dan menangani suatu masalah).²²

Kata turunan dari kata “politik”, seperti “politikus” atau “politisi” berarti orang yang ahli di bidang politik atau ahli ketatanegaraan atau orang yang berkecimpung di bidang politik. Kata, “politis” berarti bersifat politik atau bersangkutan dengan politik, dan “politisasi” berarti membuat keadaan (perbuatan, gagasan dan sebagainya) bersifat politis.²³ Sementara itu, makna dari kata “aspek-aspek politik” yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, sistem negara, hubungan antara pemerintah dengan rakyat, hubungan antar negara.²⁴

Prof.Dr.H.M. Amin Rais menulis bahwa makna yang terkandung pada kata atau istilah “politik” itu meliputi hal-hal yang menyangkut kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan serta cara dan proses pengelolaan pemerintahan suatu negara.²⁵ Sementara itu, dalam pengertian modern, kata “politik” dapat diartikan dengan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan dalam masyarakat atau negara.²⁶ Sejalan dengan itu, Bertrand Russel menulis bahwa hakekat pemerintahan itu adalah

²⁰A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (New York: Oxford University Press, 1986), h. 646

²¹*Webster's Dictionary, New Revised Edition* (Miami, Florida: PSI Associates Inc., 1987), h. 285.

²²Tim Penyusun kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 886.

²³Tim Penyusun kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 887.

²⁴Yusuf Qardlawi, *Al-Tarbiyat al-Islamiyat wa Madrasat Hasan al-Banna*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Gazali Mukri dengan judul: *Sistem Kaderisasi Ikhwanul Muslimin* (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), h. 96-97.

²⁵M. Amin Rais, *Cakrawala Islam, antara Cita dan Fakta*, h. 27.

²⁶A. Rahman Zainuddin, “Ilmu Sejarah, Sosial dan Politik” dalam Taufik Abdullah (eds.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Pemikiran dan Peradaban*, IV (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 269.

penggunaan kekuasaan sesuai dengan hukum untuk menyelamatkan tujuan-tujuan tertentu yang dianggap perlu oleh para pemegang kekuasaan.²⁷

Setelah mengkaji sejumlah defenisi tentang politik, Prof.Dr.H.Abd. Muin Salim menyimpulkan pengertian politik kepada dua kecenderungan. Pertama, defenisi yang mengaitkannya dengan negara atau urusan pemerintahan, dan yang kedua defenisi yang mengaitkannya dengan masalah otoritas atau kekuasaan.²⁸

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata atau istilah “politik” berkaitan dengan kekuasaan dan penggunaannya, baik itu terbatas pada kelompok masyarakat tertentu dengan skala kecil, maupun dalam skala yang lebih besar dalam suatu negara, bahkan dalam skala internasional dan meliputi bagaimana ia (kekuasaan) itu diperoleh dan bagaimana ia dikelola sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati dalam masyarakat, negara, atau antar negara di mana ia diterapkan. Singkatnya, politik adalah ketatanegaraan.

II. FALSAFAH TEOLOGI POLITIK

Pada pembahasan tentang makna teologi, telah dikemukakan bahwa dalam teologi modern, obyek pembahasannya tidak lagi terpaku pada masalah-masalah yang transcendental semata-mata, namun telah masuk ke masalah-masalah yang bersifat praktis dari apa yang dihadapi oleh manusia dalam kesehariannya dari sudut pandang keilahian.

Berbicara tentang masalah kemanusiaan, di era kini cukup kompleks. Manusia modern berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang semakin kompleks, namun ketersediaan bahan dasarnya dari alam semakin menipis. Manusia modern juga berhadapan dengan lingkungan hidup yang tampak semakin kritis. Ternyata perusakan sumber-sumber daya alam semakin memperburuk ketersediaan kebutuhan hidup manusia.

Manusia juga berhadapan dengan persoalan populasinya sendiri. Tanah, air, udara yang disediakan oleh Tuhan tidak pernah bertambah, namun pertumbuhan populasi manusia dari tahun ke tahun justru menunjukkan grafik kenaikan yang cukup signifikan. Keadaan ini akan semakin membawa persoalan kemanusiaan menjadi semakin kompleks.

Di antara obyek kajian yang tidak pernah kering diperbincangkan adalah “politik”. Politik yang awalnya hanya sebatas ilmu murni, kemudian masuk dalam wilayah bahasan ketuhanan, oleh karena ilmuwan dengan latar belakang pengetahuan keagamaan yang cukup kuat sadar betul bahwa politik yang berbicara sekitar masalah

²⁷Bertarnd Russel, *Religion and Sicience*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ruslani dengan judul: *Perjumpaan Sains – Agama dan Cita-cita Politik* (Jakarta: UFUK Press, 2005), h. 271.

²⁸Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2002), h. 35.

kekuasaan, bagaimana mendapatkannya, bagaimana menjalankan dan bagaimana mempertanggungjawabkannya pastilah amanah dari Sang Pencipta.

Sebenarnya pembicaraan tentang politik sudah ada sejak era klasik. Louis O Kattsoff dalam bukunya *elements of Philosophy* menempatkan satu bab khusus yang membicarakan panjang lebar tentang sejumlah aspek di bidang politik, tak terkecuali aspek politik di era klasik.²⁹

Dalam pembahasan ini, tokoh legendaris filosof Yunani terkemuka, Plato (term Yunani: “Πλάτων” 427 – 347 sm.) pantas untuk dikemukakan, karena pemikirannya tentang “Negara Ideal” banyak berpengaruh pada teori-teori politik yang muncul kemudian.

Negara Ideal Plato digambarkan sebagai diri manusia dalam skala paling mendasar, kemudian melebar sebagai satu keluarga dalam skala yang lebih luas “*You are all brothers in the city*”.³⁰ Perlu digaris bawahi bahwa ketika Plato menyebut “city” atau Negara, tentulah dalam Batasan pemahaman negara dalam ruang lingkup terbatas, dalam hal ini dalam gambaran kota Athena pada saat Plato hidup.

Kenapa harus ada negara, untuk apa ia harus ada? Menurut Plato, negara adalah *suatu sistem pelayanan* yang mengharuskan setiap warganya secara bertanggungjawab saling mengisi, saling menukar jasa. Saling memenuhi kebutuhan, saling membangun³¹ dalam rangka mewujudkan tujuannya, yaitu tercapainya kesenangan dan kebahagiaan seluruh warganya.³² Dimaksudkan dengan kesenangan dalam definisi Plato bukanlah kesenangan dalam wujud pemuasan hawa nafsu lewat pemenuhan segala hajat hidup dan keinginan-keinginan manusia, tapi kesenangan karena beroleh pengetahuan dan bisa mewujudkannya.³³

Hal menarik dari konsep Plato adalah bahwa keadilan terwujud apabila setiap golongan diberi atau mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan diri dan menurut fungsinya masing-masing dalam bingkai negara; sebaliknya akan terjadi kezaliman bila salah satu atau setiap golongan berupaya melakoni yang bukan menjadi fungsinya.

Selanjutnya Plato beberapa bentuk negara. *Yang Pertama Aristokrasi* yang diperintah oleh kaum Cendikiawan. Pada prinsipnya cendikiawan itu memerintah dengan penuh kebajikan, keadilan, kebijaksanaan dan senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat secara merata. Negara Ideal adalah yang pemerintahannya model pertama ini. *Yang Kedua, Timokrasi* yaitu bilamana penguasa hanya berorientasi pada kepentingan

²⁹Lihat Louis O Kattsoff, *Elements of Philosophy*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Drs. Soejono Soemargono dengan judul: *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), h. 421-441.

³⁰J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato* (Jakarta: Rajawali, 1993), h.

³¹J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, h. 63.

³²J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, h. 63.

³³Muhammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*. (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 106.

kehormatan dan kemuliaan, *Yang Ketiga Oligarki*. Di sini, para penguasa berorientasi pada kekayaan, kehormatan dan kemuliaan. *Yang Keempat* yaitu **Demokrasi**. Bentuk ini biasanya muncul sebagai akibat perlawanan rakyat banyak terhadap pemerintah yang timokrasi dan oligarki. Bahayanya bila kebebasan rakyat yang tak terkendali, justru fatal bagi eksistensi negara itu sendiri. *Yang Kelima* adalah bila penguasa dikultus individuikan, bisa berakibat kesewenang-senangan dalam menjalankan pemerintahan.³⁴

Filosof kedua Yunani yang cukup pantas diangkat untuk pembicaraan politik adalah Aristoteles (384 – 322 sm.). Filosof kelahiran Stageira, Balkan pada tahun 384 sm. dan meninggal dunia di Kalkis pada tahun 322 sm. Ia adalah murid dari Plato dan guru dari Alexandros atau Iskandar Agung atau Iskandar Zulqarnain. Aristoteles sangat taat dan menghargai gurunya, Plato, sungguh pun dalam banyak hal, memiliki perbedaan prinsip dengan pemikiran gurunya.³⁵

Sama dengan gurunya, negara bagi Aristoteles adalah lembaga yang harus ada untuk memenuhi salah satu ciri manusia sebagai makhluk *zoon politikon*, makhluk sosial yang butuh saling isi mengisi, bantu membantu dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama.

Bagi Aristoteles Negara adalah lembaga politik yang paling berdaulat, Negara memiliki kekuasaan tertinggi karena ia adalah lembaga politik dengan tujuan yang paling tinggi dan mulia. Tujuan Negara adalah untuk mensejahterahkan seluruh warga negara, bukan individu-individu tertentu. Tujuan lainnya adalah memanusiakan manusia. Jadi Negara yang baik adalah Negara yang sanggup mewujudkan tujuan-tujuannya itu. Adapun negara yang gagal adalah negara yang tidak mampu mewujudkan cita-citanya itu.³⁶

Selanjutnya, Aristoteles menganggap bahwa ilmu politik tidak membentuk manusia, justru menerima manusia apa adanya sebagaimana ia dilahirkan oleh alam. Kaitan dengan ini, maka baginya, bentuk negara yang ideal adalah kombinasi antara Aristokrasi dengan Demokrasi. Sebabnya adalah Aristokrasi murni sudah tidak ada, dan muncul aristokrasi semu, dimana kursi dan kecakapan dibeli dengan uang, dan ini sangat membahayakan keselamatan negara. Sebaliknya, Demokrasi yang berdiri sendiri juga berbahaya, oleh karena kecakapan digantikan oleh jumlah, sementara rakyat kebanyakan mudah tertipu.³⁷

³⁴J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, h. 69-72.

³⁵Dick Hartoko, *Kamus Populer Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 9. Lihat juga Mohammad Hatta, *op. cit.*, h. 117.

³⁶ <http://ilfamutmainah.blogspot.com/2014/04/pemikiran-socrates-plato-da-aristoteles.html>., diakses pada tanggal 13 Juni 2018

³⁷Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, h. 135-136. Informasi yang sedikit berbeda, dikemukakan oleh Lorens Bagus. Ia menulis bahwa menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan yang terbaik adalah monarki, aristokrasi dan Politeia, sedang bentuk-bentuknya yang merosot adalah tirani, oligarki dan demokrasi. Lihat Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 693.

Yang menonjol berbeda dengan gurunya, Plato tentang teori kenegaraan ini adalah menyangkut: *Pertama*, Aristoteles secara tegas menolak gagasan *utopis* Plato yang meniadakan hak pribadi atas harta, istri dan anak-anak dari golongan pemelihara/pembela.³⁸ *Kedua*, mengenai warga atau unsur tertinggi atau termulia yang harus menjadi barometer dalam negara. Bagi Plato, adalah *kaum cendekiawan/filosof*, sementara bagi Aristoteles, adalah kelompok menengah. Mereka adalah orang kebanyakan yang berbudi luhur. Mereka hidup dari harta yang diusahakan, dan dari mereka masyarakat dan negara mendapat jaminan ekonomi.³⁹

Dari sini dapat disimpulkan bahwa teori kenegaraan Plato melalui konsep Negara Idealnya menjadi dasar berpijak bagi pandangan Aristoteles tentang Negara. sungguhpun dalam sejumlah hal berbeda. Hal ini antara lain terlihat pada sebab terbentuknya negara. Bagi sang guru, karena faktor kebutuhan, sementara bagi sang murid, karena faktor alami. Selanjutnya, menurut sang guru, bagi golongan penjaga, tidak ada hak pribadi menyangkut segala kebutuhan hidupnya, meliputi istri, harta dan anak-anak, karena seluruhnya disediakan dan dipertanggungjawabkan oleh negara; sedang bagi sang murid, tidak demikian. Selanjutnya, bagi sang guru, kelompok cendekiawan adalah tiang masyarakat, sementara bagi sang murid, justru kelompok menengahlah yang menjadi tiangnya.

Filosof yang juga pantas diangkat dalam pembicaraan ini adalah al-Farabi (870 – 956 M) Nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkhan ibn Uzlag, al-Farabi. Ia lahir di Wajiz, suatu desa dalam lingkup Farab (Transoxania) pada tahun 870M dari keturunan Turki dan wafat di Aleppo pada tahun 950M/339H dalam usia 80 tahun.

Ia dianggap sebagai pembangun pertama Pemikiran Filsafat Islam oleh karena kelengkapan bangunan ajaran dan pemikirannya di bidang filsafat. Ia juga disebut sebagai “*the second teacher*” setelah Aristoteles yang digelar sebagai “*the first teacher*” karena keahlian keduanya di bidang logika.⁴⁰

Majid Fakhri menulis bahwa pemikiran politik al-Farabi mencerminkan hubungan yang akrab antara metafisika dengan ilmu politik, dalam hal mana terlukis pandangan organik manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, Sesama manusia dan alam semesta. Dalam teori ini al-Farabi secara nyata melukiskan ilmu etika dan politik sebagai perluasan (*highest manifestation*) dari metafisika yang tingkat tertingginya adalah pencapaian ilmu tentang Tuhan.⁴¹

³⁸ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, h. 82-83.

³⁹ Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, h. 134-135.

⁴⁰ Oemar Amin Hoesin, *Filsafat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 87-90.

⁴¹ Majid Fakhri, *A History of Islamic Philosophy* (New York: Columbia University Press, 1983), h. 117.

Bagaimana pun juga, seperti yang ditulis oleh Dick Hartoko, pandangan negara al-Farabi diilhami oleh karya Plato *Politeia* dan *Nomoi*.⁴² Karena dalam sejarah filsafat, gelar al-Farabi yang lain dari yang telah disebutkan di atas adalah “Sang Komentator” bagi Plato dan Aristoteles. Harus dicatat bahwa di samping mengulas, Al-Farabi juga membahas dan mengembangkan. Al-Farabi mewarnai seluruh pemikirannya dengan ajaran agama yang dianutnya, dalam istilah Majid Fakhri, *as embodied in the Islamic system of beliefs*.

Pemikiran Politik Al-Farabi banyak dituangkan dalam dua karyanya, *Ara' ah al-Madinat al-Fadilah* dan *Al-Siyasat al-Madaniyyah*. Pada kedua karya tersebut, al-Farabi, sebagaimana halnya Plato melukiskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Mereka harus hidup rukun, damai, bantu-membantu untuk mewujudkan tujuan hidup bersama, yaitu menggapai kebahagiaan. Itulah Masyarakat utama (*al-Mujtama' al-Kamil*) yang menjadi tiang utama bagi terbentuknya negara. Masyarakat Utama ini berisi komponen masyarakat yang bekerja menurut bidang dan keahlian masing-masing, sebagaimana tubuh manusia, yang setiap bagiannya bekerja menurut bidang dan fungsinya masing-masing.⁴³

Dalam hal ini, pekerjaan setiap anggota masyarakat akan berbeda-beda, sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing, namun keseluruhannya adalah tertuju pada tujuan yang satu, dalam bingkai kordinasi sang kepala negara, yaitu terjalinnya hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, dengan sesamanya dan dengan alam sekitarnya, yang sudah barang tentu secara otomatis akan mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan seluruh warga negara dari negara utama itu.⁴⁴

Di sini, terlihat peran sentral yang sangat menentukan dari kepala negara. Memang dalam teori ini, kepala negara disejajarkan dengan “hati” dalam sistem *fa'al* tubuh manusia, yang dianggap sebagai organ terpenting dan paling sempurna dalam tubuh manusia.⁴⁵ Alasan lain berkenaan dengan peran sentral hati pada diri manusia adalah sebagaimana yang dipahami dari Hadist Abu Huraerah dari Rasulullah saw. yang menyebutkan hati manusia sebagai penentu baik-buruknya manusia.⁴⁶

Karena demikian pentingnya peran Kepala Negara dalam teori *al-Madinat al-Fadilah* al-Farabi ini, sehingga ia memberi persyaratan yang sangat ketat. Menurut Ibrahim Madzkur, ada dua persyaratan, yakni yang bersifat umum dan khusus. Di antara

⁴²Dick Hartoko, *Kamus Populer Filsafat*, h. 30.

⁴³Sirajuddin Zar, *Filsafat islam, Filosof dan Filsafatnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 82-83.

⁴⁴Poerwantana, dkk., *Seluk Beluk Filsafat Islam* (Bandung: Rosda, 1988), h. 138-139.. Selanjutnya lihat A. Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 140-141. Lihat juga <http://jendelabacaku.blogspot.com/2013/10/konsep-madinah-al-fadhilah-al-farabi.html>.

⁴⁵Poerwantana, dkk., *Seluk Beluk Filsafat Islam*, h. 139.

⁴⁶Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Huraerah, sebagaimana tercantum dalam *Hadist 'Arba'in al-Nawawi*, tentang Halal dan Haram, Hadist No. 6 pada halaman 9. Sumber informasi: CD Hadistr (Khusus).

syarat yang bersifat umum adalah bahwa Kepala Negara itu harus dari keturunan yang baik, memiliki postur tubuh yang prima, memiliki intelektualitas yang cemerlang, cerdas, tangkas, cinta ilmu, jujur, amanah, adil, optimis, besar hati, toleran dan memiliki kemampuan menjauhi kelezatan hidup. Adapun persyaratan khusus adalah sang kepala negara harus mampu berhubungan dengan *al-aql al-Fa'al* yang merupakan sumber ilham dan wahyu.⁴⁷ Di sini dapat dipahami bahwa sesungguhnya al-Farabi dengan teorinya ini menyatakan bahwa yang bisa menjadi kepala negara bagi Negeri Utamanya itu adalah Filosof, karena hanya filosoflah yang memiliki kriteria yang diajukan itu.

Selanjutnya, al-Farabi menyatakan bahwa dalam hal negara tidak diperintah oleh sosok yang memiliki persyaratan di atas, maka boleh jadi negara yang dipimpinnya itu tidak membawa warganya kepada tujuan negara tadi, yakni kemakmuran dan kebahagiaan hidup, justru sebaliknya yang terjadi.

Di antara yang mungkin terjadi adalah terwujudnya *al-Madinataat al-Jahilah* yaitu negara yang warganya tidak mengenal dan tidak akan mencapai kebahagiaan hakiki, karena umumnya mereka memburu materi, kehormatan, kemuliaan, kesenangan semu dan untuk itu semua, kaedah-kaedah ilahiah dan etik menjadi hal yang diabaikan. Mungkin juga terwujud negeri *dharuriyah* (darurat) yang warga negaranya hanya bisa memperoleh kebutuhan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Boleh jadi juga terwujud negeri *Jam'iyah* (anarkis) di mana setiap penduduknya merdeka dalam segala hal. Mungkin juga terwujud *Negeri Pembangkang* yang warganya banyak melakukan pembangkangan terhadap kaedah-kaedah dan norma-norma dan juga banyak melakukan korupsi. Selanjutnya mungkin juga terwujud *Negeri Fasiq*, yang warganya banyak melakukan kepasikan dalam arti cukup baik mengenal Tuhan dan hukum-hukum-Nya, namun tidak mau melakukannya; dan yang terakhir adalah mungkin terwujud *Negeri Sesat*, yakni negeri yang kepala negaranya, karena merasa serba kuasa, menjadi lupa diri, bahkan menipu warganya, mengaku bahwa dirinya mendapat wahyu.⁴⁸

Ada dua hal yang menarik dari teori politik ke tiga tokoh di atas (Plato, Aristoteles dan al-Farabi), yaitu *pertama*, ketiganya menganggap terciptanya negara karena kebutuhan praktis dari warganya; *kedua* ketiganya menempatkan kebahagiaan sebagai unsur utama dari tujuan negara. Yang berbeda dari ketiganya adalah perumusan dari istilah kebahagiaan itu. *Yang ketiga*, ketiganya menempatkan moral atau etika sebagai sokoguru utama dan terutama bagi negara ideal yang dicita-citakan.


Prof.Dr.H.Abd. Muin Salim menyatakan bahwa apabila persoalan politik secara utuh, bisa diamati sebagai satu sistem. Di sini ditemukan tiga kerangka dasar yang

⁴⁷ Ibrahim Madzkur, *Fi al-Falsafat al-Islamiyat, Manhaj wa Tibiquh*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Yudian Wahyudi dan Ahmad Hakim Muzakir dengan judul: *Filsafat Islam, Metode dan Penerapan*, I (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 89.

⁴⁸Majid Fakhri, *A Short Introduction to Islamic Philosophy*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Zainal Am dengan judul: *Sejarah Filsafat Islam* (Bandung: Mizan, 2001), h. 53. Lihat juga Hanafi, A, *Pengantar Filsafat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 142-143 dan Poerwantana dkk., *Seluk Beluk Filsafat Islam* (Bandung: Roesda, 1988), h. 139-140.

membangunnya, yakni Kerangka Ideal, Kerangka Kelembagaan dan kerangka Tujuan. Ketiga kerangka dasar ini adalah satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan dalam suatu sistem kenegaraan.

Simpulan di atas dengan mudah dapat diamati secara pada tampilan skema yang dikemukakan oleh Muin Salim berikut:



KETERANGAN BAGAN:

Fungsi-fungsi politik, yang pada hakikatnya mencakup segala aktivitas politik, diselenggarakan oleh struktur politik (Lembaga Pemerintahan dan Masyarakat Politik) yang secara timbal-balik merupakan subyek dan obyek (ditandai dengan hubungan panah a dan b). Aktivitas tersebut bertujuan mencapai tujuan yang bersifat antara dan akhir. Pencapaian tujuan ini merupakan umpan balik buat struktur (panah c) untuk aktivitas lanjutan. Untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut diperlukan kekuasaan. Kekuasaan bersumber dari konstitusi yang juga menetapkan struktur politik dan fungsi-fungsinya (panah d). Konstitusi itu sendiri merupakan penjelmaan dari ideologi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat baik bersumber dari ajaran-ajaran agama atau dari pemikiran filsafat dan pengetahuan secara sendiri-sendiri ataupun gabungan keduanya.

Bagian Pertama, yakni **Kerangka Ideal** adalah nilai-nilai yang ada, hidup dan dianut oleh masyarakat di mana sistem politik itu dibangun. Nilai-nilai tersebut berasal dari agama yang dianut dan juga dari filsafat dan pengetahuan, termasuk di dalamnya nilai-nilai budaya yang hidup dan dilestarikan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Seperti yang dikutip dari pernyataan Deliar Noer, Muin Salim merangkum bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama dan nilai-nilai yang ada, hidup dan berkembang dalam masyarakat, baik yang tumbuh kembang melalui adat/budaya ataupun hasil dari pemikiran manusia, secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dapat tertransformasikan menjadi ideologi politik.⁴⁹

Ideologi Politik ini sangat penting, oleh karena sangat menentukan, apakah rakyat suatu negara memberikan dukungan kepada partai atau pelaksana pemerintahan atau tidak. Sudah barang tentu, seperti yang ditulis oleh Muin Salim, dukungan rakyat

⁴⁹Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 51.

itu sangat bergantung kepada komit tidaknya penyelenggara pemerintahan atau Partai Politik pengusungnya itu kepada ideologi negara yang dianut oleh rakyat.⁵⁰

Selanjutnya, Ideologi Politik tersebut terkristalisasi lewat perwujudan suatu Acuan Dasar yang dikenal dengan istilah Konstitusi. Konstitusi bisa tertulis, bisa juga tidak tertulis. Dalam hal tertulis, maka perumusannya disusun oleh lembaga-lembaga politik yang ada, baik secara bersama-sama ataupun secara berjenjang. Pada hakikatnya, suatu Konstitusi menggambarkan tentang wujud dari negara yang diinginkan sebagaimana dimaksudkan dalam Ideologi Politik, dan juga sekaligus menjadi acuan pengontrol bagi penyelenggara-penyelenggara kenegaraan tentang apakah suatu negara tetap berjalan pada rel yang sudah dipatok ataukah terjadi penyimpangan.

Menurut Muin Salim selanjutnya, Acuan Dasar atau Konstitusi ini pada mengatur berbagai hal tentang penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Paling tidak, ia memuat pengorganisasian jabatan-jabatan, lembaga yang memerintah dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, Konstitusi ini dapat juga disebut sebagai Hukum Dasar dan Sumber Hukum bagi negara yang bersangkutan.⁵¹ Sehubungan dengan pokok pembicaraan ini, Abu A'la al-Maududi menulis bahwa dalam negara Islam, ada empat komponen yang menjadi sumber UUD atau konstitusi Islam, yakni al-Qur'an, al-Sunnah, Konvensi al-Khulafa al-Rasyidun dan ketentuan para ahli hukum ternama.⁵²

Berdasarkan Hukum Dasar atau Sumber Hukum tersebut, maka diaturlah struktur penyelenggaraan pemerintahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dan berkembang pada masyarakat dimana negara itu terwujud.

Seperti terlihat dengan jelas pada Bagan II dari bagan di atas, tampaknya bahwa isi dari kerangka ideal ini adalah nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang kemudian terwujud melalui ideologi politik, dan selanjutnya terkristal melalui Konstitusi atau undang-undang dasar.

Bagian Kedua, yakni **Kerangka Kelembagaan** adalah lembaga politik yang dibentuk sebagai perwujudan dari kehendak Hukum Dasar atau Sumber Hukum. Lembaga ini muncul sebagai upaya untuk mewujudkan ide-ide yang tertuang pada Hukum Dasar untuk menjalankan fungsi politik. Lembaga ini penting karena di sinilah kegiatan pelaksanaan ketatanegaraan dilaksanakan. Fungsi politik dimaksud adalah "kekuasaan" dan untuk menjalankannya, diperlukan Lembaga Pemerintahan. Menurut Muin Salim, Lembaga Pemerintahan secara bersama-sama dengan masyarakat politik dalam suatu struktur politik saling berinteraksi (dalam hubungan subyek dan obyek) dalam bingkai pelaksanaan kegiatan ketatanegaraan.⁵³

⁵⁰Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, h. 49.

⁵¹Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an.*, h. 48.

⁵² Abul A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, diterjemahkan oleh Drs. Asep Hikmat dengan judul: *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1998), h. 227-228.

⁵³Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an.*, h. 53.

Kaitan dengan kegiatan penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, dengan mengutip pendapat Gabriel Almond dari karyanya *The Politics of the Developing Areas* (1970),⁵⁴ Muin Salim mengemukakan dua fungsi politik yakni fungsi masukan (*input functions*) dan fungsi luaran (*output functions*). Secara garis besar fungsi-fungsi dimaksud adalah sebagaimana terlihat dengan jelas pada Bagan di atas.

Fungsi Keluaran pada intinya dijalankan oleh lembaga-lembaga resmi pemerintahan meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif sementara fungsi masukan dijalankan oleh lembaga-lembaga non resmi pemerintahan yang biasa disebut dengan lembaga sosial politik. Menurut Muin Salim selanjutnya, lembaga-lembaga yang disebut terakhir ini mencerminkan sekaligus mewakili dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan politik yang hidup ditengah-tengah masyarakat.⁵⁵

Pandangan yang spesifik terlihat pada apa yang ditulis oleh Abu A'la al-Maududi. Bagi al-Maududi, fungsi legislatif bukan pembuat undang-undang, karena undang-undang dibuat dan berasal dari Allah. Pada intinya, legislatif adalah lembaga penengah dan pemberi fatwa (*ahl al-Hal wa al-Aqd*) dengan fungsi-fungsi: 1) membumikan undang-undang Allah dalam bentuk bab-bab, fasal-fasal; 2) Memberi penafsiran tentang undang-undang Allah yang memerlukan penafsiran; 3) Memelihara kelestarian penegakan putusan-putusan yang sudah diberlakukan sebelumnya, dan 4) Merumuskan hukum-hukum yang secara literal belum atau tidak ditemukan pada sumber-sumber yang telah disepakati. Dalam hal ini, setiap anggota legislatif tidak boleh melupakan ruh dari undang-undang Allah.⁵⁶

Selanjutnya, fungsi eksekutif yang secara logawi dikenal dengan istilah *umara* adalah untuk menegakkan undang-undang Tuhan dan menyiapkan masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menaati undang-undang Tuhan tersebut. Dengan begitu, maka sepanjang *uli al-amr* itu menaati Allah dan memerintah dalam rel yang benar, maka wajib bagi seluruh rakyat menaatinya. Sebaliknya, bila *uli al-amr* tidak menaati Allah dan rasul-Nya dan memerintah bertentangan dengan ketentuan tersebut, tidak ada hak baginya untuk ditaati.⁵⁷

Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa tampaknya banyak ditemukan kesearahan antara teori umum dengan teori pemikir muslim tentang penyelenggaraan kekuasaan politik. Yang sudah pasti tampak berbeda adalah dari sudut pandang sumber kekuasaan. Bagi pemikir ketatanegaraan muslim, pemilik kekuasaan sesungguhnya Cuma Allah swt, manusia hanya menjalankan kekuasaan itu atas nama-Nya.

Bagian Ketiga, yakni **Kerangka Tujuan** adalah adalah cita-cita luhur yang menjadi tujuan dari seluruh aktifitas politik, sebagaimana tersurat pada Hukum Dasar atau Dasar Hukum. Bila hal ini dibawa ke ranah keindonesiaan, maka pada naskah

⁵⁴Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an.*, h. 41.

⁵⁵Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an.*, h. 47.

⁵⁶Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an.*, 245-246.

⁵⁷Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an.*, h. 247-248.

Pembukaan UUD 1945 dengan jelas tercantum bahwa tujuan dari dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:

....untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Tampaknya, tujuan dari diproklamasikannya NKRI sebagaimana tersebut pada alinea ketiga dari naskah Pembukaan UUD 1945 di atas selaras dengan tujuan dari Negara Islam sebagaimana dikemukakan oleh Abu A'la al-Maududi. Dengan mengutip tiga buah ayat al-Qur'an, masing-masing QS. al-Hadid (57):23, QS. al-Haj (22): 41 dan QS Ali Imran (3): 110, al-Maududi menyatakan bahwa negara Islam adalah negara yang berlandaskan pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Negara Islam dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang di dalamnya rakyat terjamin keadilan sosialnya secara berkeimbangan, norma-norma kehidupannya, berdisiplin dan saling melindungi kebebasan mereka, melindungi seluruh rakyat dan kebebasan mereka, melindungi seluruh rakyat dan seluruh tumpah darah dari invasi asing⁵⁸

Searah dengan dua kandungan kesimpulan di atas, maka penting untuk dikemukakan bahwa dalam kajian Islam, hakikat kekuasaan (الْمَلِكُ) itu adalah milik mutlak dari Sang Khalik, Allah swt. Dia jugalah yang menjadi sumber dari kekuasaan. Ialah yang memberi atau menarik kekuasaan ke atau dari hamba yang Ia kehendaki. Ini sesuai dengan pernyataan dalam QS. Ali Imran/3: 26 sbb.:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad) “Wahai Tuhan Pemilik Kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu⁵⁹

III. KESIMPULAN

Politik adalah obyek pembicaraan, pembahasan dan kajiannya yang tidak pernah kering. Para filosof, baik Yunani maupun muslim menjadikan “politik” sebagai salah

⁵⁸ Abul A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, diterjemahkan oleh Drs. Asep Hikmat dengan judul: *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1998), h. 165-166.

⁵⁹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 66.

satu pembahasan pokok yang menunjukkan bahwa obyek pembahasan tersebut penting. Plato dan Aristoteles menetapkan manusia dan kemanusiaan sebagai cita dan tujuan dari seluruh kegiatan politik. Oleh karena itu, penyelenggara negara haruslah diwarnai oleh kebajikan, keadilan, kebijaksanaan dan senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat secara merata. Al Farabi berupaya menafsirkan bangunan pemikiran politik Plato dan Aristoteles yang dikembangkan dengan ajaran agama yang dianutnya, Islam, bahwa pekerjaan setiap anggota masyarakat berbeda-beda, namun keseluruhannya tertuju pada tujuan yang satu, dalam bingkai koordinasi sang kepala negara, yaitu terjalinnya hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, dengan sesamanya dan dengan alam sekitarnya, yang sudah barang tentu secara otomatis akan mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan seluruh warga negara.

Prof. DR. H. Abd. Muin Salim dengan cemerlang mengelaborasi pemikiran-pemikiran politik pendahulunya ke dalam satu kerangka pemikiran praktis yang mudah dipahami, bahwa nilai-nilai, ideologi dan konstitusi yang dibangun serta tujuan antara dan tujuan akhir dari negara haruslah digali dari ajaran agama dan nilai-nilai kearifan yang dianut oleh masyarakat serta falsafah dan ilmu pengetahuan yang berkembang. Ajaran agama yang dimaksudkan dalam kajian ini terkait dengan ajaran fundamental agama di bidang syariat dan mu'amalah dalam bingkai "Ketuhanan".

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Abdullah, Amin. *Falsafah Kalam di Era Post Modernisme*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 1996
- Dahlan, Abdul Asiz. *Sejarah Perkembangan Pemikiran dalam Islam*. Jakarta: Beunebi Cipta, 1987.
- Echols, John M dan Hassan Shadaly. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1988.
- Fakhri, Majid, *A History of Islamic Philosophy*. New York: Columbia University Press, 1983.
- , Majid, *A Short Introduction to Islamic Philosophy*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Zainal Am dengan judul: *Sejarah Filsafat Islam*. Bandung: Mizan, 2001
- Hartoko, Dick, *Kamus Populer Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hatta, Muhammad, *Alam Pikiran Yunani*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hoesin, Oemar Amin, *Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hornby, AS (Eds.) *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press, 1986.

- Kartanegara, Mulyadi, "Ilmu Kalam" dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, IV: Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeven, 2002.
- Kattsoff, Louis O, *Elements of Philosophy*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Drs. Soejono Soemargono dengan judul: *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986.
- Madzkur, Ibrahim, *Fi al-Falsafat al-Islamiyat, Manhaj wa Tatbiqih*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Yudian Wahyudi dan Ahmad Hakim Muzakir dengan judul: *Filsafat Islam, Metode dan Penerpan*, I: Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Nihaya, *Filsafat Umum, dari Yunani sampai Modern*. Makassar: T. Pen., 1999.
- Qardlawi, Yusuf, *Al-Tarbiyat al-Islamiyat wa Madrasat Hasan al-Banna*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Gazali Mukri dengan judul: *Sistem Kaderisasi Ikhwanul Muslimin*. Solo: Pustaka Mantiq, 1993.
- Rais, M. Amin, *Cakrawala Islam, antara Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan, 1996.
- Rapar, J.H., *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali, 1993.
- Russel, Bertarnd, *Religion and Sicience*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ruslani dengan judul: *Perjumpaan Sains – Agama dan Cita-cita Politik*. Jakarta: UFUK Press, 2005.
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*. Jakarta: Mizan, 1996.
- Sou'yb, Joesoef, *Perkembangan Teologi Modern*. Jakarta: Rimbow, 1987.
- Tim Penyusun kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Webster's Dictionary, New Revised Edition*. Miami, Florida: PSI Associates Inc., 1987.
- Zainuddin, A. Rahman, "Ilmu Sejarah, Sosial dan Politik" dalam Taufik Abdullah (eds.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Pemikiran dan Peradaban*, IV: Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Zar, Sirajuddin, *Filsafat islam, Filosof dan Filsafatnya*. Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2002.